

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
15 TAHUN 2012 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DALAM PEMBERIAN IZIN PARIWISATA**

(Studi Kasus Izin Tempat Rekreasi *The Lost World Castle*

di Kabupaten Sleman)

SKRIPSI



Oleh:

Adhy Ryantomo

No. Mahasiswa: 14410295

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
15 TAHUN 2012 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DALAM PEMBERIAN IZIN PARIWISATA**

(Studi Kasus Izin Tempat Rekreasi *The Lost World Castle*

di Kabupaten Sleman)

SKRIPSI



Oleh:

Adhy Ryantomo

No. Mahasiswa: 14410295

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
15 TAHUN 2012 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DALAM PEMBERIAN IZIN PARIWISATA
(Studi Kasus Izin Tempat Rekreasi *The Lost World Castle***

di Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata -1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata -1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

ADHY RYANTOMO

No. Mahasiswa: 14410295

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
15 TAHUN 2012 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DALAM PEMBERIAN IZIN PARIWISATA**

**(Studi Kasus Izin Tempat Rekreasi *The Lost World Castle*
di Kabupaten Sleman)**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran Pada
Tanggal 14 Agustus 2019

Yogyakarta, 14 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,



(Dian Kus Pratiwi S.H.,M.H.)

NIK 134101102

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
15 TAHUN 2012 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DALAM PEMBERIAN IZIN PARIWISATA**

**(Studi Kasus Izin Tempat Rekreasi *The Lost World Castle*
di Kabupaten Sleman)**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 16 September 2019 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
2. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adhy Ryantomo

No. Mahasiswa : 14410295

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir/T.A) berupa skripsi, dengan judul:

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
15 TAHUN 2012 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DALAM PEMBERIAN IZIN PARIWISATA

(Studi Kasus Izin Tempat Rekreasi *The Lost World Castle*
di Kabupaten Sleman)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 September 2019

Yang membuat pernyataan,



Adhy Ryantomo


CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Adhy Ryantomo
2. Tempat Lahir : Sumenep
3. Tanggal Lahir : 25 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl.Magelang Km 7,2 Perum Taman Kuantan Kav A9, RT 11/RW 25, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55285.
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sumaryanto S.H.
Pekerjaan : Hakim Tinggi
Alamat : Jl.Magelang Km 7,2 Perum Taman Kuantan Kav A9, RT 11/RW 25, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55285.
 - b. Nama Ibu : Enny Yuliasuti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl.Magelang Km 7,2 Perum Taman Kuantan Kav A9, RT 11/RW 25, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55285.
8. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD Negeri Mlati 1
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Mlati
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Sleman
9. Organisasi
 - a. Osis SMA Negeri 2 Sleman Divisi Organisasi Politik 2012-2013

MOTTO

**"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan
untuk merubah dunia"**

(Nelson Mandela)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Subhanallah walhamdulillah

Sebuah karya sederhana penulis persembahkan kepada

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang tuaku Sumaryanto S.H. dan Enny Yuliasuti
- ❖ Untuk keluarga besarku
- ❖ Untuk teman-temanku
- ❖ Dan untuk almamater tercinta yaitu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alam, puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya baik berupa kenikmatan maupun kesehatan lahir dan batin sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DALAM PEMBERIAN IZIN PARIWISATA (Studi Kasus Izin Tempat Rekreasi *The Lost World Castle* di Kabupaten Sleman)", guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik dari segi materil maupun immateril, karena tanpa itu semua penulis merasa tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah berkontribusi baik dari segi materil maupun immaterial kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini kepada:

1. **Allah SWT**, karena telah memberikan kesempatan untuk hidup dan berbuat baik kepada sesama manusia.
2. **Rasulullah SAW**, uswatun hasanah yang cintanya melimpahi seluruh umat manusia.
3. **Kedua Orang Tua Sumaryanto S.H. dan Enny Yulastuti** yang selalu saya hormati dan saya kasihi. Semoga skripsi ini bisa menjadi hadiah kecil untuk bapak dan ibu.
4. **Riska Yustisiana SE., MBA., Aff.WM., WPPE. & Ditha Yustisia Paramitha S.H., M.Kn.** Kakak penulis yang selalu memberikan semangat dan solusi terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

5. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan untuk ibu **Dian Kus Pratiwi S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada saya dan selalu sabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terimah kasih kepada Bapak **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak **Dr. Abdul Jamil S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya banyak mendapatkan ilmu utamanya dibidang hukum.
9. Terima kasih saya ucapkan kepada para sahabat, **Arya Dwiyoga S.IP., Bayu Kuncoro S.H., Hardi Novian S.I.Kom., Hardiyanti Budiman S.T., CRMA., Royan Sholeh S.E.** yang selalu memberikan semangat dan selalu mengingatkan agar skripsi ini segera diselesaikan.
10. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan sejak Semester 1 hingga selesainya perkuliahan.
11. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan yang saya temui saat KKN di Luwenglor, Purworejo Unit 18.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas banyaknya kekurangan dalam skripsi ini. Kendati begitu, penulis berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat bagi bangsa dan khasanah ilmu pengetahuan pada khususnya. Amin.

Yogyakarta, 30 Agustus 2019

Penulis,


Adhy Ryantomo

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
CURICULUM VITAE	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	9
1. Pemerintahan Daerah.....	9
2. Otonomi Daerah.....	12
3. Pariwisata.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Objek Penelitian	17

3. Subjek Penelitian.....	17
4. Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Metode Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II	21
TINJAUAN UMUM.....	21
A. Pemerintahan Daerah	21
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	21
2. Asas Pemerintahan Daerah	24
3. Tujuan Pemerintahan Daerah.....	26
4. Tugas Pemerintahan Daerah	26
5. Organisasi Perangkat Daerah.....	30
6. Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	32
B. Otonomi Daerah.....	40
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	40
2. Tujuan Otonomi Daerah	42
3. Manfaat Otonomi Daerah	43
d. Peraturan Daerah.....	44
5. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	50
C. Pemerintahan Yang Baik Dalam Perspektif Hukum Islam.....	54
BAB III.....	58
PEMBAHASAN.....	58
A. Pengaturan Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Sleman	60
B. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Terhadap Izin Tempat Rekreasi <i>The Lost World Castle</i>	68

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pembangunan Taman Rekreasi.....	68
2. Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	73
C. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	83
BAB IV	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan perda tersebut. Latar belakang pada penulisan ini adalah bahwa dalam Pasal 53 Perda Nomor 15 Tahun 2012 mengatakan bahwa pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perda ini dilakukan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan. Dihubungkan dengan keadaan lapangan yang ditemui bahwa terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah berdirinya taman rekreasi di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) namun tetap dapat beroperasi hingga saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap izin tempat rekreasi The Lost World Castle dan apa saja faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Penelitian ini masuk ke dalam tipologi penulisan normatif empiris, dimana data diambil melalui data lapangan wawancara dengan organisasi perangkat daerah terkait kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang ada. Hasil dari penelitian ini menjelaskan kewenangan dan tugas masing-masing organisasi perangkat daerah. Ditemukan pula faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Perda ini. Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar dapat memaksimalkan pengelolaan pariwisata yang ada di daerah Kabupaten Sleman. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merupakan bagian dari pemerintah pusat yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk dapat mengelola kepariwisataan yang ada di daerahnya sendiri.

Kata Kunci : *Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Perizinan, Pariwisata.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi dan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi.¹ Seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam seluruh aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara. Perumusan gagasan mengenai negara kesatuan sebagai bentuk Negara Indonesia terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk kesatuan dan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tersusun secara tunggal yang merupakan satu kesatuan yang artinya tidak ada negara dalam negara seperti yang dapat kita temui pada Negara Federal.

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala urusan pemerintah diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing sehingga pemerintah daerah hanya melaksanakan apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Pada negara kesatuan yang berbentuk

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm.234.

sistem desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengurus daerahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing karena kekuasaan untuk mengurus sendiri daerah tersebut diberikan oleh pemerintah pusat yang disebut dengan otonomi daerah.²

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas beberapa daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mohammad Hatta mengatakan bahwa pemebentukan pemerintah daerah (pemerintahan yang memiliki otonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi), yaitu hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri dan tidak hanya terdapat pada pemerintahan pusat, melainkan juga pada setiap tempat di kota, desa dan daerah. Gagasan tersebut dapat dipahami karena kondisi geografis Indonesia yang sangat luas

² Samidjo, *Ilmu Negara*, CV.Armico, Bandung, 2002, Hlm.164-165.

dengan keanekaragamannya menyebabkan tuntutan kebutuhan untuk mengkomodasinya dalam penerapan desentralisasi dan otonomi daerah.³

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merupakan satu dari pemerintahan daerah yang diberi otonomi dan memiliki berbagai macam kewenangan untuk menjalankan fungsi serta tugasnya dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah dalam bidang pariwisata. Kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pembangunan taman rekreasi salah satunya adalah menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan kebudayaan dan pariwisata atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan perda dan produk hukum daerah seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Keputusan Gubernur. Peraturan daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis

³ Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013. Hlm.124.

program-program pemerintah di daerah. Peraturan daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum. Perda yang berkaitan langsung dalam penerbitan TDUP antara lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang,, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi.

Kasus atau permasalahan yang sedang terjadi saat ini adalah tentang tempat rekreasi bernama *The Lost World Castle* yang terletak di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan yang menyuguhkan bangunan berupa kastil. Tempat rekreasi tersebut ditargetkan memiliki banyak tempat untuk berfoto para pengunjung atau wisatawan. Namun sebelum bangunan tempat rekreasi tersebut jadi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman meminta pihak pengelola *The Lost World Castle* untuk memberhentikan proses mendirikan bangunan dan berhenti untuk beroperasi. Penghentian ini dikarenakan pihak pengelola tidak memiliki izin pemanfaatan ruang, izin TDUP, dan berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi. Namun disisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Meskipun pembangunan belum selesai, obyek wisata seluas 1,3 hektar tersebut sudah dibuka sejak Januari 2017, dan setiap hari dikunjungi banyak wisatawan.

Lokasi *The Lost World Castle* berjarak sekitar 6 kilometer dari puncak Gunung Merapi atau berada di kawasan rawan bencana (KRB) III erupsi Gunung Merapi. KRB III adalah kawasan yang sering terkena awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat apabila Gunung Merapi mengalami erupsi. KRB III Gunung Merapi tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan yang mengubah bentang alam wilayah. Dengan demikian pendirian tempat rekreasi *The Lost World Castle* telah melanggar beberapa macam peraturan perundang-undangan.⁴ Permasalahan tersebut hingga saat ini belum terdapat penyelesaiannya dengan baik dan benar. Urgensi dari penelitian ini adalah agar pembaca dapat mengetahui alur atau proses penerbitan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang baik dan benar serta sah secara hukum sehingga tidak ada lagi tempat rekreasi yang beroperasi secara ilegal atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DALAM PEMBERIAN IZIN PARIWISATA (Studi Kasus Izin Tempat Rekreasi *The Lost World Castle* di Kabupaten Sleman)”.

⁴<https://regional.kompas.com/read/2017/02/03/20541171/pembangunan.the.lost.world.castle.di.yogyakarta.langgar.aturan> diakses pada hari Senin, 29 Oktober 2018 pukul 10:40 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap izin taman rekreasi *The Lost World Castle*?
2. Apa saja faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhadap izin taman rekreasi *The Lost World Castle*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap izin taman rekreasi *The Lost World Castle*.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhadap izin taman rekreasi *The Lost World Castle*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu referensi atau perspektif dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu pengetahuan terhadap Hukum Tata Negara terutama di bidang kepariwisataan yang khususnya untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pembangunan taman rekreasi *The Lost World Castle*. Serta menambah pengetahuan pembaca mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada taman rekreasi *The Lost World Castle*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dikemudian hari timbul sesuatu yang bermanfaat untuk mengembangkan pola pikir dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Serta sebagai salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan taman rekreasi di berbagai daerah Indonesia sehingga tidak terjadi lagi sengketa mengenai pendirian taman rekreasi yang tetap beroperasi tanpa izin.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang terinspirasi dari berita yang penulis ketahui dan baca dari media massa tentang pembangunan taman

rekreasi *The Lost World Castle* di Kabupaten Sleman. Penulis memilih Kabupaten Sleman karena penulis berasal dari Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tertarik dengan penegakan perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhadap pembangunan taman rekreasi *The Lost World Castle*.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang dilakukan oleh tiga orang mahasiswa dari berbagai Fakultas Hukum di Indonesia tentang taman rekreasi *The Lost World Castle*. Pertama dari penulis Abdulloh Yahya yang berasal dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul dan pembahasan tentang “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III Kabupaten Sleman (Studi Kasus Objek Wisata *The Lost World Castle* di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan)”. Kedua dari penulis Lukman Hakim Harahap yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul dan pembahasan tentang “Kebijakan Pendirian Bangunan Wisata Alam *The Lost World Castle* di Daerah Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Sleman (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”. Ketiga dari penulis Harry yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul dan pembahasan tentang “Pembangunan Tanpa Izin *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Problematika Hukumnya”.

Namun dari ketiga penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan pembahasan dan rumusan masalah dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian pertama merupakan penelitian yang bersifat normatif

dengan membahas tentang keberadaan bangunan dan kegiatan wisata *The Lost World Castle* yang berada di Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) III. Penelitian kedua merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris dengan membahas tentang menggambarkan kebijakan pemerintah terhadap pendirian bangunan wisata alam *The Lost World Castle* di daerah Kawasan Rawan Bencana (KRB) III dan menganalisis dengan aturan hukum positif dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Penelitian ketiga merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan membahas tentang problematika hukum yang terdapat pada pembangunan *The Lost World Castle*. Selain dari ketiga penelitian tersebut penulis sangat yakin belum ada penelitian yang dilakukan perihal penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhadap taman rekreasi *The Lost World Castle*. Maka dari itu penelitian yang dilakukan penulis tentu berbeda dari penelitian sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintahan Daerah

Sejarah pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia senantiasa mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pemerintahan daerah yang merupakan wujud dari otonomi daerah serta implementasi sistem desentralisasi merupakan hal yang sudah sejak lama lahir dan dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan sejarah pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia tidak pernah terlepas dari peran penjajahan Hindia Belanda. Pada

masa sebelum kemerdekaan pelaksanaan itu tidak terlepas dari politik penjajah, politik pemerintah penjajahan yang menerapkan sistem sentralistik. Berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur secara khusus tentang pemerintahan daerah telah diciptakan sejak Negara Indonesia merdeka. Dimulai dari terciptanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.⁵

Setelah mengalami beberapa kali perubahan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah maka membuktikan bahwa dengan beberapa kali mengalami perubahan tersebut implementasi terhadap pemerintahan daerah dirasa begitu rumit dan kompleks karena banyaknya persoalan yang perlu diatur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan tersebut nampak berbagai macam persoalan muncul seiring dengan semangat tuntutan akan pelaksanaan desentralisasi secara utuh oleh pemerintah daerah. Pemerintahan daerah senantiasa menunjukkan pergerakan pada penataan kelembagaan yang lebih baik lagi mulai dari tingkatan desa sampai dengan tingkat provinsi. Kompleksitas pengaturan berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi isu hangat setiap perodesasi dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan

⁵ Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintah Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hlm.29-30.

yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak luput juga menaruh andil terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada level dibawahnya, hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa-desa yang ada dibawahnya menjadi perbincangan hangat dalam rangka menemukan formulasi yang tepat guna mengatur persoalan-persoalan di atas.

Topik-topik yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan dan hubungan serta keuangan menjadi topik yang sentral yang mewarnai setiap perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Tarik ulur kepentingan di pusat dan daerah hingga desa tidak dapat dilepaskan begitu saja dari perjalanan pemerintahan daerah yang ada saat ini. Sejarah memberikan fakta bahwa pasca reformasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang yang begitu besar bagi pemerintah daerah untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri melalui asas desentralisasi. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam praktek dilapangan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dari prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.⁶

⁶ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hlm.22.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti Undang-Undang. Sehingga otonomi memiliki makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) serta mencakup pemerintahan sendiri (*zelfstuur*).⁷ Koesoemahatmadja berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*). Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk Negara Kesatuan (*unitary*).⁸

Namun dalam penerapan atau implementasi sistem pemerintahan daerah, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Federalisme, yakni otonomi daerah. Terdapat sebuah kolaborasi yang unik berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pasca reformasi bahwa konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem Federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (*residual power*) berada di daerah atau negara bagian. Sedangkan dalam sistem negara kesatuan (*unitary*), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada pada pusat. Sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah.⁹

⁷ Yusnani Hasyimzoem dkk, *Op. Cit*, Hlm.14.

⁸ *Ibid* Hlm.14.

⁹ Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hlm.71-72.

Otonomi daerah merupakan sebuah perwujudan dari suatu sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah menyebutkan bahwa:

“otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Definisi mengenai otonomi daerah bukanlah definisi yang tunggal, karena banyak sarjana yang memberikan definisi tersendiri. Menurut Ni'matul Huda otonomi daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Bahwa konsep otonomi daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Menurut Syarif Saleh otonomi daerah sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri di mana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.¹⁰

¹⁰*Ibid.* Hlm.15.

Otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan pertimbangan keuangan termasuk pengatur sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.¹¹

Menurut Nasroen, daerah otonom adalah suatu bentuk pergaulan hidup dan oleh sebab itu antara rakyat/penduduk daerah otonom itu harus ada ikatan di antaranya kepentingan bersama. Jadi daerah otonom tidak diperbolehkan bertentangan dan merusak bingkai dasar kesatuan dalam negara. Sedangkan menurut Siswanto Sunarno memberikan pengertian dari daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.¹²

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

¹¹ Lukman Santoso, *Op. Cit*, hlm.73.

¹² Lukman Santoso, *Op. Cit*, hlm.84.

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

3. Pariwisata

Manusia mengawali sejarah perjalanan dimulai karena digerakkan oleh perasaan lapar dan haus, perasaan ingin tahu, perasaan takut, gila kehormatan dan kekuasaan, kemudian manusia tersebar ke seluruh dunia sebelum mereka dapat membaca dan menulis. Dengan persediaan makanan yang minim dan dengan digerakan oleh kereta roda yang ditarik oleh binatang, lambat laun perjalanan yang mereka lakukan mulai berarti. Sering bepergian dan sering pula tidak kembali ke tempat asalnya. Penemuan uang sebagai alat pembayaran oleh bangsa Sumeria di Babylonia yang kemudian diiringi dengan majunya perkembangan perdagangan yang dimulai tahun 4.000 BC (*Before Christ*) merupakan titik tolak dimulainya perjalanan untuk tujuan perdagangan pada waktu itu. Atas dasar ini bangsa Sumeria dapat dianggap sebagai bangsa yang pertama kali melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, walaupun belum semaju seperti perjalanan seperti dewasa ini, karena perjalanan tersebut masih terbatas dilakukan oleh para pedagang yang membawa barang-barang dalam jumlah terbatas.¹³

Namun demikian bangsa yang pertama kali dianggap sebagai orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bersenang-senang (*travel for pleasure*) adalah bangsa Romawi. Pada waktu itu bangsa Romawi telah melakukan perjalanan melihat candi-candi dan piramid peninggalan bangsa

¹³ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Jakarta, 1982, Hlm.1.

Mesir Kuno. Yunani di Asia kecil pada waktu itu sudah dianggap sebagai daerah tujuan wisata yang populer pada saat itu, seperti halnya daerah-daerah di bagian Timur Laut Tengah lainnya. Jatuhnya Kerajaan Romawi di abad ke V merupakan bencana bagi dunia perjalanan pada umumnya dan perjalanan untuk bersenang-senang pada khususnya.¹⁴

Orang pertama sebagai *traveller* berdasarkan data sejarah adalah Marco Polo (1254-1324) yang telah menjelajahi jalan raya dari Benua Eropa ke Tiongkok dan kemudian kembali ke Venesia. Pada permulaan abad ke XIV tepatnya hari Selasa tanggal 14 Juni 1325, jejak Marco Polo ini diikuti oleh seorang yang kita kenal dengan Ibnu Batuttah yang berangkat dari Tangier, Afrika Utara menuju Mekah dan Madinah dalam usia 22 Tahun, tetapi tidak gentar melakukan perjalanan seorang diri. Melakukan perjalanan untuk mengunjungi tempat-tempat suci agama Islam di sepanjang jalan bahkan sempat belajar agama di beberapa kota suci yang dikunjunginya. Setelah ia mendapat pengakuan sebagai “*kadi*” (hakim agama) kemudian dia kembali ke Tangier dengan perasaan bangga dan bahagia. Ibnu Batuttah memberikan julukan kepada dirinya sebagai *The First Traveller of Islam*, Karena perjalanannya cukup menakjubkan dengan usia yang terbilang muda yaitu 22 tahun hingga 29 tahun, melakukan perjalanan seorang diri, yang sebagian besar ditempuh dengan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 75.000 mil.¹⁵

¹⁴ *Ibid* Hlm.3-4.

¹⁵ *Ibid*. Hlm.6.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini bersifat normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi serta penjelasan umum dari pasal demi pasal.¹⁶ Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan dalam hidup di masyarakat.¹⁷ Sehingga penelitian ini akan berdasarkan pada hukum positif dan data yang diperoleh di lapangan melalui penelitian langsung. Kemudian akan digunakan literatur-literatur sebagai penunjang pelaksanaan penelitian terhadap Taman Rekreasi *The Lost World Castle*.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Desa Kepuharjo.

¹⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm.101.

¹⁷ *Ibid* Hlm.155.

4. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Desa Kepuharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi.

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan terkait dengan penelitian antara lain Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berita majalah, surat kabar, bahan dari internet dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan subjek penelitian. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan tertulis.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam proses menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian digambarkan atau diuraikan secara jelas dan padat dalam bentuk kalimat yang dibantu dengan literatur secara runtut, logis, tidak tumpang tindih, efektif dan mudah dipahami serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pemaparan langkah awal serta alasan penulis memilih judul skripsi ini yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II menguraikan tentang penjelasan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian serta menyajikan pembahasan mengenai Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, dan Pariwisata.

Bab III berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta analisis masalah yang diangkat oleh penulis, didapatkan dari bahan hukum primer yaitu hasil observasi di lapangan.

Bab IV berisi penutup, kesimpulan, dan saran dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

¹⁸ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, Hlm.1.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.¹⁹ Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

¹⁹*Ibid.* Hlm.5.

“hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:²⁰

a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin

²⁰ Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, Hlm.77.

pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

2. Asas Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
- c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.

Contohnya adalah penugasan dari Gubernur kepada Bupati atau Walikota kepada perangkat camat atau desa.²¹

Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Asas desentralisasi itu sendiri memiliki tiga bentuk yaitu:²²

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri (*zelf regende gemmenchappen*), yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.
- b. Desentralisasi Fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau *ambtelyk*), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.

²¹*Ibid.* Hlm.12.

²² Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm.30-34.

3. Tujuan Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.²³

4. Tugas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada

²³ Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017, Hlm.23.

pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“Contoh dari urusan pemerintahan absolut adalah: Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; moneter dan fiskal nasional; serta Agama.”

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat; dan Sosial. Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal;

Kepemudaan dan Olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.”

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah.

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“Contoh dari urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.”

Fungsi Pemerintahan Umum adalah fungsi pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contoh dari fungsi pemerintahan umum adalah:

- a. Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang.
- b. Koodinasi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah

ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah.

- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
- d. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia secara nasional.
- e. Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa.
- f. Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kestabilan nasional.
- g. Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.

Urusan-urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan tersebut, pemerintah daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, ataupun pemerintah negara lain secara *government to government*. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari

lembaga keuangan dan masyarakat karena pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi.²⁴

5. Organisasi Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah di Indonesia. Prinsip tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middleline*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Berdasarkan Undang-Undang

²⁴ Ani Sri Rahayu, *Op. Cit*, Hlm.8-11.

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf ditempatkan dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah ditempatkan dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah ditempatkan dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditempatkan dalam inspektorat.

Kemudian pada daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang

berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, Pemerintah pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.²⁵

6. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan “*macht*”. Kekuasaan hanya

²⁵ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Bagian 1.Umum.

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Wewenang memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kemudian wewenang dalam pengertian vertikal memiliki arti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota terkait otonomi daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.”

Pemerintah daerah juga turut berperan dalam menegakkan peraturan yang mengatur beroperasinya taman rekreasi yang berada di wilayah kekuasaan suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan yang telah dibentuk seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah (perda) dalam pembentukannya harus tunduk

pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Salah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundangan-undangan tersebut harus dibuat. Menurut Bagir Manan terdapat tiga landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas.²⁶

a. Landasan yuridis

Ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid, competentie*) pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam perundang-undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (*onbevoegheid*) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan.
- 2) Dari segi materiil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
- 3) Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 3 hal:

²⁶ Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

- a) Kewenangan dari pembuat perundang-undangan.
- b) Kesesuaian bentuk dan jenis perauran perundang-undangan dengan materi yang diatur.
- c) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan perundang-undangan.

Landasan yuridis Dalam suatu perundang-undangan ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”.

b. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Menurut Rosyidi Ranggawidjaja Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Sehingga dalam kondisi demikian maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi di masyarakat dalam rangka penyusunan suatu perundang-undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksanakannya.

c. Landasan Filosofis

Dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau *draft* peraturan negara. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*recthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan

pandangan hidup masyarakat yaitu cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*), cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idée der eedelijkheid*).²⁷ Dengan demikian perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofis grondslag*) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota terkait otonomi daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan penegakan ketentuan hukum positif diperlukan wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret (harus ada wewenang atau asas legalitas), oleh karena itu izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Beragam organ pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, mulai dari administrasi Negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah), berwenang memberikan izin. Oleh karena itu izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan.

Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL

²⁷ Budiman NPD, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm.33.

dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Berkaitan dengan hal tersebut maka izin lingkungan harus dimiliki tidak hanya untuk kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup sehingga harus memiliki dokumen amdal (analisis dampak lingkungan) tetapi juga pada kegiatan usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki dokumen UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan /atau kegiatan.

Berbicara tentang kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menerbitkan izin yang salah satunya adalah tentang izin mendirikan tempat pariwisata, maka tidak dapat dipisahkan dari peraturan mengenai Pemerintahan daerah. Terkait dengan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam UUPPLH.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

“pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk menerbitkan izin lingkungan, pemerintah provinsi juga menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menerbitkan izin pada tingkat kabupaten/kota.”

Kegiatan pariwisata di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal peradaban manusia, yang ditandai dengan adanya pergerakan manusia

yang melakukan ziarah atau perjalanan agama. Sedangkan kegiatan ekonomi industri pariwisata baru berkembang pada awal abad ke-19.²⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa:

“kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”

Desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi langsung hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terlebih khusus yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis atau bertingkat bertujuan antara lain untuk mencegah dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi. Kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh negara kesatuan adalah Pemerintah Pusat yang kemudian didistribusikan kepada satuan-satuan pemerintahan di bawahnya. Pada hakikatnya pemerintah pusat dapat mencampuri segala urusan asal dapat dikatakan sebagai kepentingan umum. Pemerintah pusat berhak mengatur segala masalah di dalam negara, sedangkan daerahnya memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sepanjang tidak atau

²⁸ I Gede Pitana & Putu G, Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2005, Hlm.76.

belum diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”

Berkaitan dengan hal ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan perda dan peraturan daerah lainnya. Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan yang sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan dalam susunan dan bahasa, dan terdapat hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki kepentingan dalam kaitannya dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁹

²⁹ Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-pUndang-Undang/422-harmonisasi-peraturan-daerah->

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti “sendiri” dan *nomos* yang mempunyai arti “undang-undang”. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).³⁰

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Definisi mengenai otonomi daerah bukanlah definisi yang tunggal, karena banyak sarjana yang memberikan definisi tersendiri, berbagai macam definisi tersebut antara lain:³¹

³⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm.83.

³¹ Ani Sri Rahayu, *Op. Cit*, Hlm.13-14.

- a. Benyamin Hosein mengartikan bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.
- b. Ateng Syaifudin mengartikan otonomi daerah mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud atas pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mariun mengartikan otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas dan otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategori dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-

hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip, semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.³²

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan pemberian otonomi daerah setidak-tidaknya meliputi empat aspek, antara lain adalah aspek politik, aspek manajemen pemerintahan, aspek kemasyarakatan dan aspek ekonomi pembangunan. Aspek politik mempunyai maksud untuk mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat di lapisan bawah baik untuk kepentingan daerah maupun kepentingan nasional dalam rangka proses pembangunan demokratisasi. Aspek manajemen pemerintah mempunyai maksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, terlebih pada pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang salah satu upayanya dengan memperluas jenis-jenis pelayanan di berbagai bidang kebutuhan masyarakat. Aspek kemasyarakatan mempunyai maksud untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat di daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada pemberian pemerintahan pusat. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan cara melakukan pemberdayaan (*empowerment*) pada masyarakat. Aspek ekonomi pembangunan mempunyai maksud untuk melancarkan pelaksanaan program

³² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005 Hlm.37.

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³³

3. Manfaat Otonomi Daerah

Manfaat otonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Pelaksanaan dari otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
- b. Memotong birokrasi yang memiliki prosedur rumit sehingga menjadi terstruktur dari pemerintah pusat.
- c. Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat tidak lagi melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan secara rutin ke daerah-daerah karena dapat diserahkan kepada pejabat daerah otonom yang memiliki wewenang.
- d. Meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh kaum elit lokal, yang biasanya tidak memiliki rasa simpati terhadap program pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin di daerah pedesaan.
- e. Meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang lebih terjangkau dan lebih rendah dari harga di pasaran, sehingga tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan langsung kepada pemerintah daerah.

³³ Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, Hlm. 36.

³⁴Ani Sri Rahayu, *Op. Cit*, Hlm.23-24.

Otonomi bukan merupakan suatu proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah), otonomi juga tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah (*absolute onafhankelijksheid*) karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi daerah mereka masing-masing. Otonomi harus memiliki makna sebagai jalan untuk mengoptimalkan segala bentuk potensi lokal, baik dari alam, lingkungan maupun kebudayaan. Optimalisasi tidak dapat disamakan artinya dengan eksploitasi, melainkan sebuah proses yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri, dan mengubah kehidupan masyarakat daerah menjadi lebih baik.³⁵ Pada hakikatnya otonomi daerah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam batas tertentu pemerintah provinsi, kabupaten/kota menginginkan sesuatu dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, menyelenggarakan kepentingan dan mengatasi permasalahan publik masyarakat, dengan intervensi yang kecil dari pemerintah pusat.³⁶

d. Peraturan Daerah

Peraturan daerah atau yang disebut dengan Perda merupakan produk perundang-undangan dalam yurisdiksi daerah yang dibuat oleh Kepala

³⁵ Tim Lapera, *Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.154-155.

³⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, Cet.Ke-3, Hlm.45.

Daerah bersamaan dengan DPRD.³⁷ Perda dibagi menjadi 2, yaitu Perda provinsi dan Perda Kabupaten/kota. Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur.³⁸ Sedangkan Perda Kabupaten/kota adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, muatan materi dari Perda tercantum dalam Pasal 236 Ayat (3) dan Ayat (4) yang menjelaskan bahwa materi muatan perda antara lain :

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

³⁷ Pasal 207 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³⁸ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

³⁹ Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- c. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud diatas, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Perda mencakup beberapa tahapan antara lain adalah dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara efektif dan efisien.⁴⁰ Perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam prolegda kabupaten/kota.⁴¹ Prolegda adalah kependekan dari Program Legislasi Daerah yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.⁴²

Prosedur atau tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan Perda antara lain :

a. Perencanaan

Dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan mengenai tahapan perencanaan penyusunan Perda ini. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan perda yang disusun oleh DPRD Kabupaten/Kota

⁴⁰ Pasal 237 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁴¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴² Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dan Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati/Walikota untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda dan ditetapkan oleh keputusan DPRD. Diluar program pembentukan perda, DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah berhak mengajukan rancangan Perda dengan beberapa alasan antara lain karena mengatasi keadaan luar biasa; menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi; akibat pembatalan dari pejabat yang lebih tinggi menurut hierarki; atau karena perintah dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Penyusunan

Tahapan penyusunan ini tercantum dalam paragraf 3 pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam tahapan penyusunan ini sama seperti tahapan perencanaan, yaitu berdasarkan program pembentukan Perda yang dapat berasal dari DPRD maupun Kepala Daerah. Sedangkan pedoman dalam penyusunan Perda ini mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penyusunan Perda Kabupaten/kota, prosedurnya sama dengan penyusunan Perda Provinsi dimana ketentuan ini berlaku secara mutatis mutandis.⁴³ Adapun tahapan penyusunan Perda adalah:

⁴³ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Berawal dari rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten/kota dan Kepala Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan atau yang sering disebut dengan naskah akademik.⁴⁴
- 2) Pemantapan dan pengharmonisan rancangan peraturan perundangan yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD melalui bidang legislasi, sedangkan yang berasal dari Kepala Daerah dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.⁴⁵
- 3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat pengantar Kepala Daerah kepada pimpinan DPRD.⁴⁶

c. Pembahasan

Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama yang dilakukan melalui pembahasan tingkat pembicaraan. Untuk teknis pelaksanaan pembahasan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁴ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴⁵ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴⁶ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

d. Penetapan

Mengenai penetapan ini tercantum dalam Paragraf 5 Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Rancangan Perda yang telah disetujui antara DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh ketua DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda yang dilakukan dalam jangka waktu 3 hari sejak persetujuan bersama. Selanjutnya Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda kepada pejabat yang lebih tinggi dalam kurun waktu 3 hari. Kemudian mendapatkan register perda paling lambat 7 hari sejak rancangan perda diterima dan kepala daerah menetapkan rancangan perda yang sudah mendapatkan nomer register tersebut dengan membubuhkan tanda tangan. Apabila Kepala Daerah tidak membubuhkan tanda tangan, maka rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan Wajib diundangkan dalam lembaran negara.

e. Pengundangan

Mengenai tahapan pengundangan ini terdapat dalam paragraf 6 pasal 244 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Perda diundangan dalam lembaran daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah. Perda mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada tanggal diundangan kecuali ditentukan lain dalam perda yang bersangkutan.

5. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki pengertian yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal di kehidupan bermasyarakat.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴⁸

⁴⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm.32.

⁴⁸ *Ibid* Hlm.33.

Kemudian Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁹

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Proses penegakkan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

⁴⁹*Ibid* Hlm.34.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum memiliki tujuan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang memiliki inti sebagai kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Penegakan hukum dapat menjamin tujuan untuk mencapai kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi pada saat ini agar dapat terlaksana dengan baik. Apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.⁵⁰ Pada dasarnya, penegakan hukum bukan semata-mata hanya tugas dari aparat penegak hukum, tetapi menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.109.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pada realitasnya, kehendak-kehendak hukum dilakukan/dilaksanakan melalui manusia. Manusia yang menjalankan tugas untuk melakukan penegakan hukum menempati kedudukan yang sangat penting. Segala hal yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, akan menjadi kenyataan melalui keputusan orang yang memiliki kewenangan tersebut. Sehingga penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan lain sebagainya.⁵¹

Hubungan antara manusia dan penegakan hukum sangat erat. Baik pelaku penegakan hukum maupun masyarakat yang merupakan salah satu komponen tolak ukur dan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum harus saling bekerjasama. Pelaku penegakan hukum dapat dijumpai dalam proses peradilan dan proses nonperadilan. Pelaku penegakan hukum dalam

⁵¹ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm.3.

perkara pidana adalah penyidik, penuntut dan hakim. Dalam perkara perdata (termasuk peradilan agama) pelaku penegakan hukum adalah hakim dan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan, dalam perkara administrasi negara, pelaku adalah hakim, penggugat, dan pejabat administrasi negara. Dari berbagai macam perkara tersebut, dapat pula dimasukkan sebagai pelaku adalah para penasehat hukum (advokat). Hakim sebagai tempat para pencari keadilan untuk mengadu dan menyelesaikan permasalahannya. Hakim menegakkan hukum melalui putusannya, maka hakim sebagai salah satu komponen penegak hukum harus memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Hakim harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dengan demikian antara keadilan dan kepastian hukum dapat saling bersinggungan.

C. Pemerintahan Yang Baik Dalam Perspektif Hukum Islam

Kaidah fiqhiyah menegaskan, *Tasharruf al-imâm 'ala al-ra'iyah manûth bi al-mashlahah* (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan atau kebaikan). Penyelenggara negara khususnya pemerintah dalam menjalankan tugas kepemimpinan di publik, pemerintah harus memenuhi syarat, yang antara lain adalah: Memiliki kemampuan nalar (kecerdasan) untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan masyarakat (*siyâsah al-ra'iyah wa tadbîr mashâlihihim*). Memiliki pengetahuan, ketahanan fisik dan mental dengan landasan iman dan taqwa yang membuatnya mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan permasalahan dalam berjalannya pemerintahan di suatu

negara dan menetapkan hukum serta kebijakan secara benar (*al-ijtihâd fî al-nawâzil wa al-ahkâm*). Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* (kebaikan) rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan *kemafsadatan* (kerusakan) dari mereka (*iqâmah al-mashâlih wa izâlah al-mafâsid*). Untuk mencegah terjadinya *kemafsadatan* harus didahulukan dari pada upaya mewujudkan *kemaslahatan* (*dar'u al-mafâsid muqaddam 'ala jalbi al-mashâlih*). Apabila terjadi benturan kepentingan *kemaslahatan* antara berbagai pihak, maka kepentingan *kemaslahatan* umum harus didahulukan dari pada *kemaslahatan* golongan dan perorangan. Demikian juga ketika terjadi suatu benturan kepentingan *kemafsadatan* antara berbagai pihak, maka *kemafsadatan* yang dialami oleh sekelompok orang bisa diabaikan demi mencegah terjadinya *kemafsadatan* yang bersifat umum.⁵²

Pelaksanaan kebijakan penyelenggara negara (*tasharruf al-imâm*) harus mengedepankan prinsip prioritas (*awlawayyah*) sebagai berikut: *Taqdîm al-ahwaj*, yaitu mendahulukan atau memprioritaskan rakyat yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan pihak yang kurang membutuhkan (*Al-'adlu fî i'thâi huqûq mutasâwî al-hâjât*), yaitu membagi secara adil di antara mereka yang memiliki kebutuhan yang sama. Mengedepankan sikap amanah dalam mengelola harta kekayaan negara dengan menjauhkan diri dari berbagai

⁵² Keputusan Komisi A Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia IV Tahun 2012 mengenai prinsip pemerintahan yang baik menurut Islam, <http://www.fikihkontemporer.com/2014/07/prinsip-prinsip-pemerintahan-yang-baik.html> diakses pada hari Rabu, 19 Juni 2019 pukul 19.34 WIB

praktek pengkhianatan dan korupsi (*ghulul*). *Kemaslahatan* yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus memenuhi kriteria (*dlawâbith*) sebagai berikut: *Kemaslahatan* yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terlindunginya lima hak dasar kemanusiaan (*al-dharûriyyât al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan, dan harta. *Kemaslahatan* yang dibenarkan oleh syari'ah adalah *maslahat* yang tidak bertentangan dengan *nash*. *Kemaslahatan* yang dapat dijadikan landasan hukum adalah *kemaslahatan* yang hakiki (benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mudarat). *Kemaslahatan* yang dijadikan landasan hukum harus bersifat pasti (*qâthi'ah*), terbukti dalam kenyataan (*muhaqqaqah*), umum, berkelanjutan dan jangka panjang, bukan bersifat spekulatif (*mawhûmah*), individual, dan sesaat.⁵³

Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk direalisasikan, meskipun harus mengenyampingkan *kemaslahatan* yang bersifat individual ataupun kelompok (*al-mashlahah al-'âmmah muqaddamah 'alâ al-mashlahah al-khâshshah*). Untuk merealisasikan *kemaslahatan*, penyelenggara negara dapat menetapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perorangan atau sekelompok orang, hanya apabila hal itu benar-benar demi *kemaslahatan* umum atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Penyelenggara negara sebagai pengemban amanah untuk mengelola urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga

⁵³ *Ibid*

kemaslahatan masyarakat banyak, di atas kepentingan perorangan dan golongan. Penyelenggara negara yang tidak mematuhi prinsip-prinsip kemaslahatan sebagaimana disebutkan di atas, berarti telah mengkhianati amanah, dan harus mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan hukum. Dengan demikian, penyelenggara negara semacam itu tidak termasuk dalam kategori pemerintahan yang baik (*goodgovernance/siyâsah al-hukûmahal-fâdhilah*).⁵⁴

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh," (QS. Al-ahzab: 72).

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (QS. Al-Hajj : 41)

⁵⁴ *Ibid*

BAB III

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan penjelasan mengenai pemerintah daerah. Pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk melaksanakan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan pemerintahan daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin terlaksananya urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan daerah otonom. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ini Kepala Daerah tidak sendirian, Kepala Daerah saling memiliki ikatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk merencanakan, menyusun, dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah agar tetap berjalan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“kewenangan atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut menjadi kewenangan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah terkait, sedangkan urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.”

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terbagi dalam 2 (dua) hal yaitu urusan pemerintahan wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan pilihan. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf c salah satu poinnya adalah pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan pilihan Pasal 12 Ayat (3) huruf b adalah mengenai pariwisata. Jika kedua poin tersebut digabungkan maka pemerintah daerah berwenang untuk melakukan atau membuat peraturan yang berkaitan dengan pariwisata yang bertujuan untuk pengendalian penataan ruang. Kabupaten Sleman sebagai pemerintah daerah juga memiliki otonomi seperti yang telah disebutkan tersebut.

Untuk melakukan pengendalian penataan ruang pada obyek pariwisata yang berada di Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Perda ini bertujuan untuk menerbitkan surat tanda bukti izin mendirikan usaha salah satunya adalah izin mendirikan obyek pariwisata di wilayah Kabupaten Sleman. Terbentuknya Perda ini berdasarkan pada kewenangan Pemda untuk melakukan perlindungan kepada para pelaku usaha agar hak nya dapat dilindungi payung hukum, suatu usaha harus terdaftar, bila

tidak maka dapat disebut sebagai usaha ilegal yang tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata dan melanggar penataan ruang serta pemanfaatan ruang yang telah ada.

A. Pengaturan Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten

Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu kota besar di Indonesia. Secara astronomis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70 33' LS - 8 12' LS dan 110 00' BT - 110 50' BT. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km, terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.⁵⁵ Jika melihat dari kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman menduduki peringkat pertama yaitu dengan total penduduk sebanyak 1.180.479 jiwa.⁵⁶

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33' 00" dan 110° 13' 00" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, sebelah barat berbatasan

⁵⁵ Kondisi Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/kondisi-geografis>, diakses pada hari Kamis, 20 Juni 2019 pukul 13.08 WIB

⁵⁶ Data Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/32/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-jiwa-.html>, diakses pada hari Kamis, 20 Juni 2019 pukul 13.17 WIB

dengan Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Magelang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², Secara administratif terdiri 17 (tujuh belas) wilayah Kecamatan, 86 (delapan puluh enam) Desa, dan 1.212 (seribu dua ratus dua belas) Dusun.⁵⁷

Melihat dari data Kabupaten Sleman yang menunjukkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang paling padat atau terbanyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berimplikasi pada semakin banyak dan luasnya pemanfaatan ruang terutama pada kepemilikan tempat pariwisata. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman dapat dirasakan dalam beberapa tahun ini. Tempat pariwisata dengan lokasi bertema alam terbuka menjadi salah satu pilihan masyarakat dari dalam kota maupun dari luar Kota Yogyakarta. Tingginya permintaan dan kebutuhan masyarakat akan rekreasi bertema alam menjadikan peluang usaha untuk memperbaiki perekonomian masyarakat setempat yang memiliki lokasi strategis untuk membangun tempat pariwisata.

Untuk menanggulangi permasalahan yang akan timbul dikemudian hari mengenai izin pemanfaatan ruang yang semakin banyak utamanya di Kabupaten Sleman, Pemda Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah yang

⁵⁷ Profil Kabupaten Sleman <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> diakses pada hari Kamis, 20 Juni 2019 pukul 13.25 WIB

berkaitan dengan izin pemanfaatan ruang. Karena dengan semakin banyaknya tempat pariwisata yang ada, bukan hanya memperbaiki perekonomian masyarakat setempat namun juga harus memperhatikan izin pemanfaatan ruang menjadi hal yang harus diurus oleh Pemda agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai izin pemanfaatan ruang tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Perda tersebut merupakan suatu bentuk upaya yuridis dari Pemda Kabupaten Sleman untuk mengatasi permasalahan izin pemanfaatan ruang yang timbul di daerah Kabupaten Sleman salah satunya di bidang pariwisata.

Pasal 2 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan fisik atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kegiatan sebelumnya wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang.

Dalam yurisdiksi wilayah pemerintahan Kabupaten Sleman yang memiliki tugas di bidang tata ruang dan izin pemanfaatan tanah adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman dan Badan Pertanahan Nasional melalui Bidang Pengawasan Bangunan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Bidang Pengawasan Bangunan lebih berfokus pada pembinaan dan pengawasan perizinan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengeluarkan izin usaha adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPPT). Ketiga dinas inilah yang kemudian berperan menjadi pelaksana pengawasan dan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang ini ditetapkan oleh Bupati Sleman pada tanggal 4 Februari 2015. Hingga tahun 2019 ini, Perda tersebut masih berlaku dan telah dikonfirmasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPPT) sebagai landasan hukum dalam melaksanakan urusan mengenai izin pemanfaatan ruang dan tanah. Mengenai peraturan terkait dengan pelaksanaan teknis telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman dan Badan Pertanahan Nasional menjalankan teknis berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Dimana Peraturan Bupati ini mengatur tata cara untuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang dan tanah. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPPT) melaksanakan langsung Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dimana perda tersebut mengatur tata cara untuk menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata.

Kemudian peraturan perundang-undangan kedua yang memiliki korelasi dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang adalah Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata karena kedua perda tersebut saling berkaitan untuk menerbitkan TDUP. Perda ini ditetapkan oleh Bupati Sleman pada tanggal 17 September 2012. Perda tersebut sedang mengalami perubahan pada tahun 2019 ini dan untuk sementara waktu diberlakukan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Juni 2018. Peraturan Pemerintah tersebut dikonfirmasi telah berlaku oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPT) sebagai landasan hukum dalam melaksanakan urusan mengenai pendaftaran TDUP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPT) melaksanakan langsung Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dimana Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tata cara untuk mendaftarkan dan menerbitkan izin berusaha seperti TDUP melalui Lembaga OSS yang melakukan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem elektronik.

Kemudian peraturan perundang-undangan ketiga yang memiliki korelasi dengan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi. Perbup ini ditetapkan oleh Bupati Sleman pada tanggal 5 Mei 2011. Peraturan tersebut dikeluarkan setelah bencana

letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menghancurkan sebagian besar wilayah di Cangkringan dan sekitarnya. Perbup tersebut membagi Kawasan Rawan Bencana (KRB) menjadi tiga bagian. Lokasi *The Lost World Castle* berada di zona atau tingkat ke 3 yaitu zona paling berbahaya karena hanya berjarak 6 km dari puncak Gunung Merapi. Sehingga zona tersebut seharusnya dikosongkan dari kegiatan manusia.

Pendaftaran berkas untuk memperoleh perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha yang sekarang telah menggunakan sistem elektronik terintegrasi digital yang bernama *Online Single Submission (OSS)*.⁵⁸ Mengenai berkas yang perlu dilampirkan untuk mendapatkan TDUP dapat dilihat di situs resmi milik DPMPT Kabupaten Sleman. Persyaratan permohonan izin kawasan pariwisata untuk mendapatkan TDUP adalah sebagai berikut :⁵⁹

1. Fotokopi KTP Pemohon.
2. Fotokopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan).
3. Surat kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri.
4. Fotokopi akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

⁵⁸ <http://kek.go.id/online-single-submission> diakses pada hari Selasa, 25 Juni 2019 pukul 14.03 WIB

⁵⁹ <https://dpmpt.slemankab.go.id/perizinan/> diakses pada hari Selasa, 6 Agustus 2019 pukul 13.33 WIB.

5. Fotokopi NPWP.
6. Fotokopi dokumen lingkungan.
7. Fotokopi IMB.
8. Fotokopi bukti hak atas tanah.

Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa :

“Pemerintah Pusat membangun, mengembangkan, dan mengoperasionalkan sistem OSS.”

Lembaga OSS dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan berusaha dan bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem OSS.

Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa :

“Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berwenang untuk: Menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; Menetapkan kebijakan pelaksanaan perizinan Berusaha melalui sistem OSS; Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS; Mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.

Lembaga OSS dalam melaksanakan tugasnya memerlukan koordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.

Koordinasi tersebut diperlukan agar lembaga OSS dapat melaksanakan tugasnya dengan selaras.

Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa :

“Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota”

Lembaga OSS dalam melaksanakan tugasnya dan kemudian mengalami kendala, maka menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya.

Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa :

“Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota dalam hal peraturan perundang-undangan yang belum mengatur atau tidak jelas dalam mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan maka menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam

rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa :

“Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.”

B. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Terhadap Izin Tempat Rekreasi *The Lost World Castle*

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pembangunan Taman Rekreasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki berbagai macam kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah dalam bidang pariwisata. Pariwisata dapat dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya adalah pembangunan taman rekreasi baik dalam ruangan maupun di alam bebas. Kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pembangunan taman rekreasi salah satunya adalah menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)

yang telah diatur dalam perda. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan kebudayaan dan pariwisata atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.

Pasal 53 Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan bahwa :

“Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tanda daftar usaha dilakukan oleh OPD.”

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Menurut Rahmi Handayani selaku Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa fungsi dan peran Dinas Pariwisata salah satunya adalah untuk mempromosikan suatu tempat pariwisata, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan di wilayah Kabupaten Sleman.⁶⁰ Suatu objek wisata dapat melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata adalah dengan cara memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila syarat sudah dapat dipenuhi maka akan diteruskan ke bagian promosi Dinas Pariwisata untuk melakukan kerjasama. Contoh tempat rekreasi milik

⁶⁰ Wawancara dengan Rahmi Handayani, tanggal 16 Mei 2019 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.

swasta yang melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman adalah “Jogja Exotarium” atau sering disebut dengan “*Mini Zoo*” yang terletak di Jalan Magelang Km.8 Yogyakarta.

Pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga memiliki wewenang untuk menerapkan sanksi administrasi terhadap tempat usaha atau taman rekreasi yang tidak melengkapi dokumen izin pemanfaatan ruang yang diikuti dengan tidak memiliki TDUP.

Pasal 2 Ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan bahwa:

“Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki dan /atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.”

Pasal 52 Ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan bahwa:

”Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 51 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.”

Pasal 52 Ayat (2) Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan bahwa:

“Sanksi administrasi dikenakan bagi pengusaha yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: peringatan tertulis, pembekuan sementara TDUP, pencabutan TDUP, penyegelan, penutupan sementara, penutupan tempat usaha.”

Penegakan perda berupa sanksi yang seharusnya diberlakukan oleh OPD tidak dapat berjalan dengan baik. Karena hingga saat ini taman rekreasi *The Lost World Castle* masih dapat beroperasi tanpa memiliki izin TDUP dan izin pemanfaatan ruang. Melalui wawancara dengan Heri Suprpto sebagai Lurah Desa Kepuharjo ditemukan data di lapangan mengenai retribusi dan parkir taman rekreasi *The Lost World Castle* yang diminta atau disetorkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman secara rutin. Heri Suprpto Sebagai Lurah Desa Kepuharjo mengaku bahwa Pemerintah Desa Kepuharjo tidak memiliki wewenang untuk melakukan penegakan perda.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK). RIPK Kabupaten Sleman dijabarkan menjadi dua tahapan, yaitu Tahap I untuk tahun 2015-2020 dan Tahap II untuk tahun 2021-2025 dengan mengembangkan 4 (empat) pilar yang harus dikembangkan secara sinergi dalam industri kepariwisataan, yang meliputi destinasi, industri, kelembagaan, dan pemasaran. RIPK merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Tujuan penyusunan RIPK adalah :⁶¹

- a. Menyusun arah pengembangan serta konsep kebijakan dan rencana strategis yang akan menjadi dasar pengembangan destinasi Sleman di masa yang akan datang; dan

⁶¹ Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sleman <https://bappeda.slemankab.go.id/rencana-induk-pembangunan-kepariwisataan-kabupaten-sleman-2015-2025.slm> diakses pada hari Senin, 24 Juni 2019 pukul 13.40 WIB

- b. Menyiapkan arah strategi dan pola keterpaduan pengembangan destinasi pariwisata Sleman dimasa yang akan datang. Adapun sasarannya adalah tersusunnya pedoman atau arahan pola keterpaduan pengembangan pariwisata dalam format keterpaduan lintas sektor berjangka waktu yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengembangan maupun peningkatan kualitas pariwisata Kabupaten Sleman.

Pada tahap 1 tahun 2015-2020 yang akan dilakukan oleh Kabupaten Sleman dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain adalah:

- a. Pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing dan akselerasi perkembangan kawasan pariwisata Kabupaten Sleman;
- b. Pengembangan atraksi dan fasilitas desa-desa wisata Kabupaten Sleman guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutannya;
- c. Pengembangan sarana penunjang fasilitas wisata di destinasi wisata untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan di objek wisata;
- d. Pengembangan fasilitasi, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata.

Kemudian pada tahap 2 yaitu tahun 2021-2025 yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain adalah:

- a. Terwujudnya Sleman sebagai destinasi yang inovatif, aman, nyaman, dan menarik serta mudah dijangkau ditunjang dengan lingkungan yang terjaga sehingga mampu meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial dan budaya;
- c. Terwujudnya organisasi kepariwisataan level pemerintah dan masyarakat (komunitas), regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien guna mendorong kepariwisataan berkelanjutan; dan
- d. Terwujudnya pemasaran yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan.

2. Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya memerlukan organisasi yang berada dalam organisasi perangkat daerah, salah satunya adalah terdapat badan daerah. Badan Daerah merupakan pelaksana fungsi dalam menunjang terlaksananya tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi inti untuk mengurus dan mengatur suatu daerah tertentu. Satu dari beberapa badan daerah yang terdapat di Kabupaten Sleman adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin

Terpadu (DMPPT) Kabupaten Sleman. DMPPT merupakan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perizinan dan penanaman modal yang memiliki fungsi:⁶²

- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan
- c. Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal
- d. Penyelenggaraan pendaftaran perizinan
- e. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan
- g. Penyelenggaraan penanganan pengaduan dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DMPPT) Kabupaten Sleman menjadi salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai pelaksana, pembinaan dan pengawasan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2017 bahwa pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Wewenang berkaitan dengan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman. Kedua perangkat daerah tersebut yang diberi

⁶² Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman <https://dmppt.slemankab.go.id/profil/> diakses pada hari Senin, 24 Juni 2019 pukul 14.00 WIB

wewenang untuk melaksanakan Perda Nomor 3 Tahun 2015 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan perda oleh Bupati. Menurut Agus Puguh Santoso sebagai Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi DPMPT Kabupaten Sleman, DPMPT dalam hal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata hanya sebagai penyelenggara atau hanya memproses berkas dari pemohon yang masuk ke bagian pendaftaran.⁶³ Lalu mengenai teknisnya dilaksanakan oleh dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman beserta dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peranan DPMPT lebih kepada penerbitan tanda daftar usaha pariwisata saja.

Pasal 22 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang menyatakan bahwa:

“Izin pemanfaatan tanah sebagai perolehan tanah dalam rangka melaksanakan kegiatan yang dimohonkan izin dan/atau perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian.”

Mengenai hal tersebut, implementasinya pada saat ini adalah bahwa masih terdapat banyak tempat pariwisata khususnya tempat rekreasi alam yang tidak memiliki izin pemanfaatan tanah namun tetap melakukan kegiatan usaha. Tata cara yang diberlakukan saat ini untuk mendapatkan izin pemanfaatan tanah atau izin pemanfaatan ruang adalah melalui Dinas terkait terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran TDUP ke DPMPT.

⁶³ Wawancara dengan Agus Puguh Santoso, tanggal 24 Mei 2019 di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

Setiap pelaku usaha atau pemohon harus memenuhi syarat terlebih dahulu yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Badan Pertanahan Nasional. Sehingga dapat diartikan jika pemohon tidak dapat memenuhi salah satu syarat maka berkas permohonan akan gugur dan tidak dapat diproses. DPMPPPT memiliki kewenangan untuk mengurus dan menerbitkan TDUP yang memiliki dasar hukum Perda nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, DPMPPPT dalam menjalankan wewenang nya selalu bersinggungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan izin pemanfaatan tanah dan atau izin pemanfaatan ruang.

DPMPPPT memiliki kewenangan untuk menerbitkan berbagai macam bentuk izin yang berkaitan dengan usaha dan penanaman modal oleh masyarakat. Namun tidak semua pengajuan izin harus melengkapi syarat seperti izin mendirikan tempat pariwisata atau taman rekreasi. Seperti contoh yaitu izin toko alat kesehatan yang tidak memerlukan izin pemanfaatan ruang. Oleh karena itu DPMPPPT memiliki hubungan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Pertanahan Nasional dalam hal penerbitan TDUP yang berkaitan dengan pembangunan taman rekreasi atau tempat pariwisata.

Berdasarkan penjelasan mengenai kewenangan DPMPPPT dalam penerbitan TDUP, DPMPPPT tidak dapat melaksanakan kewenangannya untuk menerbitkan TDUP tanpa dinas yang terkait dengan bidang

pertanahan dan pemanfaatan ruang. Dinas terkait yang membantu DPMPPPT dalam penerbitan TDUP antara lain adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman sehingga penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat terlaksana dengan baik. Ketiga organisasi perangkat daerah (OPD) ini memiliki wewenang masing-masing. DPMPPPT yang berkepentingan untuk menerbitkan TDUP setelah pemohon melengkapi berkas izin pemanfaatan tanah dan pemanfaatan ruang serta izin lainnya yang diperlukan untuk melakukan usaha dan penanaman modal. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman yang berkewenangan dan memiliki kepentingan untuk menerbitkan izin pemanfaatan tanah, izin pemanfaatan ruang, izin lokasi dll agar berkas tersebut dapat diteruskan dan didaftarkan ke dinas DPMPPPT untuk mendapatkan TDUP.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman telah melakukan penegakan perda dengan tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang kepada taman rekreasi *The Lost World Castle* karena sejak awal taman rekreasi *The Lost World Castle* dibangun sudah bermasalah dengan lokasi nya yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) tingkat tiga Gunung Merapi. Sehingga izin pemanfaatan tanah tidak dapat dikeluarkan hingga saat ini. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya

dalam penerbitan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang menyebutkan bahwa:

“Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Namun penegakan perda Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang masih lemah dalam memberikan sanksi administrasi terhadap pengelola taman rekreasi *The Lost World Castle* karena hingga saat ini taman rekreasi tersebut masih dapat beroperasi. Sanksi yang seharusnya dilakukan antara lain adalah peringatan tertulis, penyegelan, pembekuan izin, Penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan pemanfaatan ruang, pencabutan izin, pembatalan izin, penutupan lokasi kegiatan dan/atau pemulihan fungsi ruang.

Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang menyebutkan bahwa:

”Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: peringatan tertulis, penyegelan, pembekuan izin, Penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan pemanfaatan ruang, pencabutan izin, pembatalan izin, penutupan lokasi kegiatan dan/atau pemulihan fungsi ruang.”

Menurut Agus Puguh Santoso pembangunan taman rekreasi *The Lost World Castle* mengalami permasalahan dengan izin mendirikan bangunan

dan melanggar beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Taman rekreasi *The Lost World Castle* pada dasarnya telah melanggar ketentuan mengenai pelarangan untuk mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Peraturan tersebut dikeluarkan setelah bencana letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menghancurkan sebagian besar wilayah di Cangkringan dan sekitarnya. Perbup tersebut membagi Kawasan Rawan Bencana (KRB) menjadi tiga bagian yaitu KRB 1,2 dan 3. Lokasi *The Lost World Castle* berada di Padukuhan Petung Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan yang merupakan wilayah yang termasuk kedalam KRB tingkat ke-3 yaitu zona paling berbahaya karena hanya berjarak 6 km dari puncak Gunung Merapi sehingga zona tersebut seharusnya dikosongkan dari kegiatan manusia. Mengingat bahwa taman rekreasi *The Lost World Castle* bukan merupakan wisata alam, tetapi wisata buatan berupa bangunan berbentuk kastil.⁶⁴

Pasal 6 huruf a Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi menyebutkan bahwa:

”Kebijakan dalam kawasan rawan bencana Merapi III sebagai berikut: Wilayah pada Kecamatan Cangkringan, yaitu Padukuhan Pelemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pangukrejo Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo, Padukuhan Petung Desa

⁶⁴ Wawancara dengan Agus Puguh Santoso, tanggal 24 Mei 2019 di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

Kepuharjo, Padukuhan Jambu Desa Kepuharjo, Padukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Padukuhan Kalitengah Kidul Desa Glagaharjo, dan Padukuhan Srunen Desa Glagaharjo, sebagai berikut: Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam; Tidak untuk hunian; dan *Land Coverage Ratio* paling banyak sebesar 5 % (lima persen);”

Penegakan Peraturan Bupati mengenai Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi masih lemah karena jika dilihat dari hasil penelitian di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi dan pariwisata di KRB Gunung Merapi. Heri Suprpto selaku Lurah Desa Kepuharjo menjelaskan bahwa masyarakat Desa Kepuharjo banyak yang melangsungkan perekonomian di kawasan tersebut, salah satu contohnya adalah untuk wisata, pertanian, peternakan, tambang pasir, jasa jeep, dan jasa fotografi untuk para wisatawan.

Pasal 7 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi menyebutkan bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak boleh dilakukan apabila status Gunung Merapi pada tingkatan siaga, kecuali kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana.”

Kemudian taman rekreasi *The Lost World Castle* juga melanggar beberapa macam peraturan perundang-undangan antara lain adalah:

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 30 huruf b Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi menyebutkan bahwa:

“menetapkan zona lindung 2 (zona L2) yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung.”

Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa:

“Menetapkan tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup di area terdampak langsung letusan Merapi 2010 (huruf a) dan tidak diperbolehkan menambah prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan Merapi 2010 (huruf b).”

Menurut Heri Suprpto selaku Lurah Desa Kepuharjo, Taman rekreasi *The Lost World Castle* mulai dibangun kurang lebih tahun 2012. Bangunan tersebut langsung didirikan tanpa meminta izin dari Pemerintah Desa Kepuharjo. Heri Suprpto selaku Lurah Desa Kepuharjo sudah memberikan peringatan kepada pihak pengelola *The Lost World Castle* dan mengirimkan surat kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman bahwa telah didirikan bangunan berupa kastil di wilayah Desa Kepuharjo. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pernah melakukan sidak sebanyak satu kali dan Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman telah memberikan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali.⁶⁵

Heri Suprpto menjelaskan bahwa sebagai Lurah Desa Kepuharjo tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan proses pembangunan *The Lost World Castle* karena terkait dengan pelanggaran Perda. Setelah dilakukan pengecekan sebanyak satu kali oleh Satpol PP, tidak ada tindak lanjut pada kasus pembangunan *The Lost World Castle*. Pada mulanya Heri Suprpto tidak mengetahui bahwa bangunan berupa kastil atau benteng tersebut akan dijadikan sebagai tempat pariwisata bukan sebagai tempat tinggal atau rumah hunian. Taman rekreasi *The Lost World Castle* dimiliki oleh beberapa orang yang diantaranya adalah warga Petung untuk menghidupi warga Petung. Kepemilikan tanah dan pembangunan bangunan kastil pertama kali dimiliki dan dilakukan oleh orang dari luar wilayah Petung yaitu Bapak Ayung. Namun untuk modal penambahan bangunan kastil berasal dari beberapa warga Petung dan tokoh masyarakat dengan menanam saham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hingga saat ini taman rekreasi *The Lost World Castle* tidak memiliki izin TDUP yang seharusnya penegakan hukumnya dilakukan oleh DPMPPPT dan hingga saat ini masih belum ada langkah yang jelas untuk menghentikan kegiatan taman rekreasi *The Lost World Castle*. Taman rekreasi tersebut juga tidak memiliki izin pemanfaatan tanah dan ruang yang seharusnya penegakan hukumnya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum,

⁶⁵ Wawancara dengan Heri Suprpto, tanggal 17 Mei 2019 di Kantor Kepala Desa Kepuharjo.

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman yang berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). DPMPTT Kabupaten Sleman tidak pernah memproses berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon. Karena sebelum berkas masuk dan diproses oleh DPMPTT taman rekreasi *The Lost World Castle* sudah terlebih dahulu terganjal oleh permasalahan izin pemanfaatan ruang. Karena dalam KRB III kegiatan yang diperbolehkan untuk melangsungkan ekonomi hanya pertanian saja, sedangkan KRB II kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk melakukan pertanian & peternakan. Heri Suprpto menambahkan bahwa kasus *The Lost World Castle* saat ini telah ditangani oleh POLDA DIY dan sudah dalam proses pemeriksaan apakah terdapat tindak pidana yang dilakukan pihak pengelola taman rekreasi *The Lost World Castle*. OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dinilai tidak dapat menegakan perda tentang TDUP dengan maksimal. Penegakan perda merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah daerah.

C. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki kewenangan untuk melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus melaksanakan penegakan perda terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang dalam hal ini melaksanakan kegiatan usaha

pariwisata secara ilegal tanpa memiliki izin TDUP dan izin pemanfaatan ruang serta melanggar ketentuan batas wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) tingkat tiga Gunung Merapi. Penegakan perda tersebut dimaksudkan agar perencanaan ruang yang menjadi tugas Pemerintah daerah Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan lancar sehingga perlu dilakukan penertiban oleh dinas terkait yaitu DPMPTSP Kabupaten Sleman dan OPD dari dinas yang memiliki wewenang dalam penegakan perda.

Sebagai peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang mulai ditetapkan sejak tanggal 17 September 2012 dan dibuat oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Sleman bersamaan dengan DPRD Kabupaten Sleman, dalam kurun waktu pelaksanaan perda sejak tanggal ditetapkan hingga saat ini ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat terselenggaranya Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dalam pelaksanaan Perda yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPTSP) memiliki hal-hal yang dirasa menjadi penghambat terlaksananya perda ini.

Melihat dari sudut pandang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sejauh ini, menurut Agus Puguh Santoso selaku Kepala Seksi Pendaftaran & Informasi DPMPTSP Kabupaten Sleman terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terselenggaranya Perda ini, faktor tersebut adalah

Terbatasnya jumlah tenaga sumber daya manusia, anggaran biaya yang kurang, dan sarana dan prasarana yang disediakan untuk penertiban atau penegakan perda kurang memadai.⁶⁶

Kemudian jika melihat dari sudut pandang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, menurut Agus Puguh Santoso selaku Kepala Seksi Pendaftaran & Informasi DPMPTSP Kabupaten Sleman terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terselenggaranya Perda ini, faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁶⁷

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang seharusnya berlaku tetapi saat ini sedang mengalami proses perubahan, maka untuk saat ini peraturan yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sehingga dalam penerapan aturan mengenai TDUP mengalami kekosongan hukum dalam beberapa ketentuan peraturannya.

Penegakan TDUP berjalan dengan lemah karena kegiatan sosialisasi mengenai TDUP tersebut masih jarang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi maupun

⁶⁶ Wawancara dengan Agus Puguh Santoso, tanggal 24 Mei 2019 di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

⁶⁷ *Ibid*

pembinaan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata masih belum terealisasi dengan baik. Pengusaha pariwisata juga belum benar-benar sadar hukum mengenai pentingnya suatu legalitas izin usaha pariwisata.

Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman (BPN), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman (DPMPPPT), dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman (Satpol PP) tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada kebijakan. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mengefektifkan implementasi dan penegakan perda.

Dilihat dari alur perizinan secara keseluruhan, pengurusan perizinan usaha harus melalui jalan yang cukup panjang dan rumit dalam hal birokrasi. Berbagai macam formulir harus di isi dengan berbagai persyaratan yang harus disertakan. Akibatnya, bila seseorang pelaku usaha berniat mentaati ketentuan peraturan maka pelaku usaha tersebut harus mengorbankan waktu yang sangat banyak. Semakin rumit prosedur dan persyaratan perizinan, peluang untuk melakukan pelanggaran baik yang dilakukan petugas pemberi izin maupun pihak pemohon akan semakin besar.

Faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan perda salah satunya adalah kurangnya ketersediaan SDM yang

cukup. Diketahui jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman pada tahun 2013-2015 berjumlah sebanyak 80 orang. Dengan rincian 54 laki-laki dan 11 perempuan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan paling banyak adalah SLTA dengan 57 pegawai dan terkecil adalah SLTP sederajat yaitu 2 orang. Pendidikan S2 menduduki jabatan struktural sebanyak 4 orang, S1 yang menduduki jabatan struktural 15 orang dan lainnya adalah jabatan fungsional dan staf.⁶⁸

Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Sleman tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang memiliki jumlah anggota satpol pp secara ideal adalah 350 orang. Kemudian di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tidak dijelaskan berapa jumlah anggota Satpol PP yang ideal dalam suatu daerah. Anggota Satpol PP yang sudah memiliki sertifikat diklat dan bimtek dapat dilibatkan untuk penanganan pelanggaran Perda baik dari proses yustisia maupun non yustisia untuk melatih kecakapan dan kemampuannya meskipun belum memiliki kewenangan PPNS. Jumlah anggota Satpol PP yang direncanakan untuk ikut diklat/bimtek PPNS setiap tahun direncanakan sebanyak 2 orang.⁶⁹

⁶⁸ <http://diklat.jogjaprovo.go.id/> Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman 2013 diakses pada hari Rabu 18 September 2019 pukul 14.47 WIB

⁶⁹ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata bahwa Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki dan /atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pawisata (TDUP). Oleh karena itu setiap bentuk usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum apabila seorang pengusaha sebagai pemohon mendaftarkan bentuk usaha nya kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Proses pendaftaran tersebut kini dapat dilakukan melalui website resmi lembaga OSS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Bahwa penyelesaian kasus *The Lost World Castle* yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diselesaikan melalui penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang terdapat mekanisme pemberlakuan sanksi

administrasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ketika terjadi pelanggaran mengenai TDUP.

3. Faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha antara lain adalah terbatasnya jumlah tenaga sumber daya manusia, anggaran biaya yang kurang, dan sarana dan prasarana yang disediakan untuk penertiban atau penegakan perda kurang memadai.
4. Faktor penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata antara lain adalah:
 - a. Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang seharusnya berlaku tetapi saat ini sedang mengalami proses perubahan, Sehingga dalam penerapan aturan mengenai TDUP mengalami kekosongan hukum dalam beberapa ketentuan peraturannya.
 - b. Penegakan TDUP berjalan dengan lemah karena kegiatan sosialisasi mengenai TDUP tersebut masih jarang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi maupun pembinaan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata masih belum terealisasi dengan baik. Pengusaha pariwisata juga belum benar-benar sadar hukum mengenai pentingnya suatu legalitas izin usaha pariwisata.

- c. Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman (BPN), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman (DPMPT), dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman (Satpol PP) tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada kebijakan.
- d. Pengurusan perizinan usaha harus melalui jalan yang cukup panjang dan rumit dalam hal birokrasi. Berbagai macam formulir harus di isi sebagai persyaratan yang harus disertakan. Apabila seorang pelaku usaha atau pemohon berniat untuk memenuhi ketentuan peraturan maka pelaku usaha tersebut harus mengorbankan waktu yang sangat banyak. Semakin rumit prosedur dan persyaratan perizinan, peluang untuk melakukan pelanggaran baik yang dilakukan petugas pemberi izin maupun pihak pemohon akan semakin besar.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk dapat menerapkan dan menegakkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, mengingat kegiatan kepariwisataan sangat penting dalam menjalankan, menambahkan, dan sebagai pemasukan penghasilan daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman diharapkan untuk bisa memaksimalkan pengelolaan pariwisata yang ada di daerah Kabupaten Sleman. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merupakan bagian dari pemerintah pusat dimana sejatinya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk dapat mengelola kepariwisataan yang ada di daerahnya sendiri.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan telah diterbitkan Surat Peringatan (SP) oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman sebanyak 3 kali, seharusnya permasalahan *The Lost World Castle* ini dapat segera diputuskan dengan solusi yang jelas dan tidak menggantung hingga saat ini.
4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, harus tegas dalam memutuskan untuk menutup atau membongkar taman rekreasi *The Lost World Castle*. Karena pengelola rekreasi tersebut telah melanggar perda pemanfaatan ruang dan perda TDUP serta Perbup Tentang KRB Gunung Merapi. Pengelola tidak menunjukkan iktikad baik dan tetap membuka obyek wisata.
5. Bagi masyarakat secara khususnya masyarakat Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, agar turut serta dalam mengambil bagian untuk menjaga keamanan pariwisata Kabupaten Sleman agar objek pariwisata tetap berjalan dengan baik dan memiliki izin dari DPMPT Kabupaten Sleman dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari yang merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agus Dwiyanto, 2008, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta
- Budiman NPD, 2005, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Didik Sukriono, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang
- I Gede Pitana & Putu G, Gayatri, 2005, *Sosiologi Pariwisata*, CV Andi Offset, Yogyakarta
- Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Lili Romli, 2007, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Lukman Santoso, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung
- _____, 2011, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Oka A. Yoeti, 1982, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Jakarta

- Samidjo, 2002, *Ilmu Negara*, CV.Armico, Bandung
- Sinyo Harry Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Tim Lopera, *Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Lopera Pustaka Utama, Jakarta
- Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Yusnani Hasyimzoem dkk, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Data Elektronik

<https://regional.kompas.com/read/2017/02/03/20541171/pembangunan.the.lost.world.castle.di.yogyakarta.langgar.aturan> diakses pada hari Senin 29 Oktober 2018 pukul 10:40 WIB

Keputusan Komisi A Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia IV Tahun 2012 mengenai prinsip pemerintahan yang baik menurut Islam, <http://www.fikihkontemporer.com/2014/07/prinsip-prinsip-pemerintahan-yang-baik.html> diakses pada hari Rabu 19 Juni 2019 pukul 19.34 WIB

Kondisi wilayah Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/kondisi-geografis>, diakses pada hari Kamis 20 Juni 2019 pukul 13.08 WIB

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/32/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-jiwa-.html>, diakses pada hari Kamis 20 Juni 2019 pukul 13.17 WIB

Profil Kabupaten Sleman <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> diakses pada hari Kamis 20 Juni 2019 pukul 13.25 WIB

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sleman <https://bappeda.slemankab.go.id/rencana-induk-pembangunan-kepariwisataan-kabupaten-sleman-2015-2025.slm> diakses pada hari Senin 24 Juni 2019 pukul 13.40 WIB

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman <https://dpmpppt.slemankab.go.id/profil/> diakses pada hari Senin 24 Juni 2019 pukul 14.00 WIB

<http://kek.go.id/online-single-submission> diakses pada hari Selasa 25 Juni 2019 pukul 14.03 WIB

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-pUndang-Undang/422-harmonisasi-peraturan-daerah-> diakses pada hari Rabu 10 Juli 2019 pukul 21.32 WIB

<https://dpmpt.slemankab.go.id/perizinan/> diakses pada hari Selasa 6 Agustus 2019 pukul 13.33 WIB

<http://diklat.jogjaproprov.go.id/> Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman 2013 diakses pada hari Rabu 18 September 2019 pukul 14.47 WIB

